

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk. 17/6.c/PP.03.2/807/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Prersiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 747 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang syarat-syarat, dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : 1. Rekomendasi Camat Warureja Kabupaten Tegal Nomor : 127.4.2003, tanggal 1 April 2003.
2. Rekomendasi Pengawas Mapenda Kecamatan Warureja tanggal 31 Maret 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomos Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 5 Agustus 2003



Tembusan :

1. Dirjen Baga Islam Depag RI di Jakarta.
2. Direktur Mapenda Islam di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Semarang.
6. Bupati Tegal di Slawi.
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
8. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal.
9. Camat
10. Pengawas Mapenda Kecamatan Suradadi.
11. Madrasah ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk.17/6.C/PP.03.2/807/2003
TANGGAL : 5 Agustus 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	MI. Al Hidayah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal	112332818154	D/Wk/MI.002/2003

AN, Kepala
Kasi Mapenda

Drs. H. Mu'min
NIP. 150216844





Nomor : D/Wk/MI/003/2003

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten / Kotamadya Tegal

Nomor : Mk.17/6.0/PP.03.2/807/2003

Tanggal 5 Agustus 2003

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI AL HIDAYAH
ALAMAT : KEDUNGKELOR
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL
PROPINSI : JAWA TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH / : AL HIDAYAH
YAYASAN : PENDIDIKAN ISLAM
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 1 JULI 2003

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	2	8	1	8	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 5 Agustus 2003

A.N. Kepala,

Kasi Mapenda Islam

